



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN LIBUR GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guru yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang telah menggunakan cuti tahunan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai tata cara pemberian libur bagi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Libur Guru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN LIBUR GURU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Libur Guru adalah keadaan tidak masuk kerja bagi guru yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Guru adalah pendidik profesional yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Kepala Balai Pendidikan Menengah adalah Kepala Balai Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kepala Bidang Pendidikan Khusus adalah Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.

## Pasal 2

- (1) Guru yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan cuti tahunan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Guru PNS yang mengajar di sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri;
  - b. Guru PNS Dipekerjakan (DPK), Guru PNS Diperbantukan (DPB) yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa; dan
  - c. Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Honorer yang mengajar di sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri.

### Pasal 3

Pejabat yang berwenang memberikan libur adalah :

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Kepala Balai Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 4

- (1) Tata cara permintaan dan pemberian libur sebagai berikut:
  - a. Guru yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas libur;
  - b. lamanya hak atas libur sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah 12 (dua belas) hari kerja;
  - c. libur diambil pada waktu liburan sekolah semester 1 (satu) dan atau semester 2 (dua) sesuai dengan kalender pendidikan;
  - d. Guru yang tidak mengambil libur pada tahun bersangkutan diperhitungkan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. Hak libur sebagaimana dimaksud pada huruf b diperhitungkan dengan cuti bersama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Format permintaan dan pemberian libur guru ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

#### Pasal 5

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Guru SMA dan SMK sebagai berikut :

- a. Guru yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Sekolah;
- b. Kepala Sekolah dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan
- c. Kepala Sekolah meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Balai Pendidikan Menengah untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 6

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Guru SLB sebagai berikut :

- a. Guru yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Sekolah;
- b. Kepala Sekolah dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan
- c. Kepala Sekolah meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Kepala Sekolah SMA dan SMK sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Balai Pendidikan Menengah;

- b. Kepala Balai Pendidikan Menengah dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan
- c. Kepala Balai Pendidikan Menengah meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 8

Tata cara pengajuan permohonan libur bagi Kepala Sekolah SLB sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus;
- b. Kepala Bidang Pendidikan Khusus dapat menyetujui permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan pemberian libur tidak mempengaruhi capaian kinerja sekolah; dan
- c. Kepala Bidang Pendidikan Khusus meneruskan permohonan tertulis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Desember 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 133

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001